

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGURANGAN UPAH JASA PARA PEKERJA BANGUNAN DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

***SHARIA ECONOMIC LAW REVIEW ON THE REDUCTION OF SERVICE
WAGES FOR CONSTRUCTION WORKERS IN BANDAR LAMPUNG CITY***

Ahmad Aziz Rantissy, Eti Karini dan Apriansyah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Korespondensi Penulis : azizrantissy@gmail.com, etika@radenintan.ac.id,

Apriansyah@radenintan.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rantissy, Ahmad Aziz, Eti Karini dan Apriansyah. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengurangan Upah Jasa Para Pekerja Bangunan di Kota Bandar Lampung*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengurangan upah pekerja bangunan di Perumahan Harmoni Sukarame Baru, Kota Bandar Lampung, dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Permasalahan muncul dari adanya pemotongan upah oleh pengawas proyek tanpa persetujuan pekerja, yang menimbulkan isu keadilan, transparansi dan kesesuaian dengan prinsip akad ijarah (*ujrah*). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pekerja dan pengawas proyek, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif, meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengurangan upah tanpa kesepakatan dan tanpa informasi yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan, kerelaan (*an-taradhin*) dan kejelasan akad. Praktik tersebut berdampak negatif terhadap kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengupahan yang transparan, adil dan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah, Pengurangan Upah, Ujrah, Pekerja Bangunan

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of wage reduction for construction workers at Harmoni Sukarame Baru Housing, Bandar Lampung City, from the perspective of Islamic economic law. The issue arises from wage deductions made by project supervisors without the workers' consent, raising concerns about fairness, transparency and compliance with the principles of ijarah (ujrah) contracts. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through field observations, in-depth interviews with construction workers and project supervisors and documentation. The data

analysis technique uses an interactive model, including data reduction, data display and conclusion drawing, based on Islamic economic law principles. The findings indicate that wage deductions made without prior agreement and clear notification contradict the principles of justice, mutual consent (an-taradhin) and contractual clarity. This practice negatively affects workers' welfare. Therefore, a transparent and fair wage system aligned with sharia principles is necessary.

Keywords: Construction Workers, Ijarah, Sharia Economic Law, Ujrah, Wage Reduction

A. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang hidupnya memerlukan bantuan dari orang lain. Dalam dunia hubungan antarmanusia, salah satu kegiatan utama adalah memberi balasan atau imbalan kerja, yang dalam hukum Islam disebut ujrah. Muamalah merupakan bagian penting dalam Islam yang mengatur cara manusia berinteraksi secara ekonomi dan sosial. Bentuk-bentuk muamalah meliputi jual beli, sewa menyewa, pembayaran jasa, pembagian hasil, takaful, instrumen pasar modal, investasi, serta jenis transaksi muamalah lainnya yang ada di masa kini. Salah satu bentuk muamalah yang penting adalah *ijarah*, yaitu perjanjian penggunaan tenaga kerja atau barang dengan imbalan ujrah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam bahasa Arab, upah disebut al-ujrah, yang berasal dari kata al-ajru yang berarti iwadh atau pengganti. Kata *al-ujrah* atau *al-ajru* secara bahasa merujuk pada *al-iwad*, yaitu imbalan yang diberikan sebagai pengganti atas suatu perbuatan atau jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah didefinisikan sebagai uang atau bentuk pembayaran lainnya yang diberikan sebagai balasan atas jasa dan tenaga yang telah dikerahkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.¹

Ekonomi Islam berkembang cepat di seluruh dunia sebagai pilihan alternatif dari sistem ekonomi biasa. Hal ini didorong oleh prinsip-prinsipnya yang menekankan etika, keadilan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam sistem ini, hubungan antara pengusaha dan pekerja menjadi pusat perhatian, terutama dalam menentukan besaran upah. Upah adalah hak pekerja yang harus diberikan secara adil dan transparan, sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama. Namun, di lapangan, masih banyak terjadi penyimpangan, seperti pengurangan upah yang dilakukan terhadap para pekerja.

¹ Ahmad Luthfi dan Efriadi, *Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam*, AKTUALITA: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Vol.13, No.2 (2023).

Pengusaha sering kali memutuskan untuk mengurangi upah karyawan sebagai cara menghemat biaya operasional, terutama ketika harga bahan baku seperti material bangunan naik tajam. Namun, tindakan ini bisa menimbulkan masalah terkait etika dan hukum, baik dari segi hukum positif maupun tinjauan fiqh muamalah. Mengurangi gaji tanpa sepengetahuan atau persetujuan awal jelas melanggar prinsip keadilan dan menyebabkan kerugian materi yang berarti bagi pekerja.

Diarea Perumahan Harmoni Sukarame Baru, Kota Bandar Lampung, terjadi kasus serupa di mana tukang kontraktor memotong gaji pekerja bangunan tanpa memberi pemberitahuan atau izin terlebih dahulu. Penyebab utamanya adalah kenaikan harga bahan material yang mengganggu anggaran proyek secara besar. Meski tidak terjadi pemaksaan, tindakan ini membuat pekerja tidak menerima upah sesuai dengan harapan mereka.

Pemotongan upah tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi tiap pekerja, tetapi juga mengurangi semangat bekerja, menurunkan produktivitas dan memengaruhi kualitas hasil kerja. Selain itu, dalam jangka panjang, situasi ini bisa memicu berbagai dampak sosial yang luas, seperti menurunnya kesejahteraan pekerja dan meningkatnya risiko kemiskinan, terutama karena banyak pekerja di bidang konstruksi bergantung pada penghasilan harian untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Dari segi hukum ekonomi syariah, pengelolaan upah harus didasari dengan prinsip keadilan, keterbukaan dan akuntabilitas. Prinsip tersebut mensyaratkan bahwa setiap cara memberikan upah harus jelas, terbuka dan dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. *An-Nisa'* (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat itu menyatakan bahwa pembayaran upah harus sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama, tanpa dikurangi sendiri oleh pengusaha. Tindakan mengurangi upah tanpa izin pekerja jelas melanggar prinsip syariah dan bisa menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan kerja. Karena isu ini penting, studi ini perlu dilakukan untuk menganalisis secara rinci kasus pemangkasan upah di kalangan pekerja bangunan di Perumahan Harmoni Sukarame Baru, Kota Bandar Lampung, dari perspektif hukum ekonomi Islam.

Tujuannya adalah untuk memahami secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi yang bisa digunakan dalam membangun sistem pengupahan yang adil serta sesuai dengan aturan syariah.

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh Ridwan dan Setiawan (2024) yang mengkaji sistem pengupahan tenaga caddy di Padang Golf Sukarame. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik pengupahan berbasis kesepakatan langsung tanpa akad formal tetap dinilai sah dalam hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur kerelaan (*an-taradhin*), meskipun menyisakan ketidakpastian status kerja.² Sementara itu, Rumaisya Fadilah (2023) menyoroti sistem pembayaran upah dengan pola gantungan pada buruh proyek konstruksi, yang menunjukkan adanya ketidakjelasan akad (*ijarah*) dan berimplikasi pada kerentanan pekerja.³ Penelitian Bithian Cikashema (2025) juga mengungkap problem ketidakpastian upah dalam sistem bayar panen, di mana risiko produksi dibebankan kepada pekerja sehingga menimbulkan ketidakseimbangan relasi kerja.⁴

Meskipun ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas isu pengupahan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terdapat perbedaan konteks dan fokus analisis. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek kerelaan,

² Ridwan Setiawan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Tenaga Kerja Caddy (Studi di Padang Golf Sukarame Bandar Lampung)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2024.

³ Rumaisya Fadilah, *Pembayaran Upah Pekerja dengan Sistem Gantungan Ditinjau dari Akad Ijarah dan 'Urf (Studi Kasus pada Buruh Proyek Bangunan Desa Sindangwangi, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, 2025.

⁴ Bithian Cikashema, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Karyawan Tambak Benur Vaname dengan Sistem Bayar Panen (Studi di Desa Banding Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2025.

ketidakpastian akad dan sistem pembayaran berbasis hasil, namun belum secara spesifik mengkaji praktik pengurangan upah secara sepihak oleh pihak pengelola tanpa persetujuan pekerja. Selain itu, belum terdapat analisis mendalam mengenai pelanggaran prinsip keadilan, transparansi dan kejelasan akad dalam kasus pemotongan upah di sektor konstruksi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara kritis praktik pengurangan upah pekerja bangunan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait prinsip keadilan (*al- 'adl*), kerelaan dan kejelasan akad (*ijarah*).

Penemuan dari studi ini adalah dalam pembangunan perumahan Harmoni di Sukrame Baru Kota Bandar Lampung terjadi pengurangan upah yang dilakukan oleh mandor yang mengakibatkan ketidaksesuaian prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Dari permasalahan ini, pernyataan masalah studi ini dirumuskan:

1. Bagaimana Praktik pengurangan Upah Jasa pekerja bangunan pada Perumahan Harmoni Sukrame Baru Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengurangan upah jasa pekerja di Perumahan Harmoni Sukrame Baru Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana teori yang digunakan sebagai dasar untuk memastikan bahwa fokus penelitian sesuai dengan kondisi di lapangan. Teknik seperti wawancara, pengumpulan dokumen dan analisis data menjadi alat utama yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian langsung di lapangan yang berfokus pada pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian, yaitu Perumahan Harmoni Sukrame Baru, Kota Bandar Lampung. Pendekatan ini menggunakan alat utama berupa observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen untuk mendapatkan informasi yang dalam dari responden serta informan terkait.⁵ Studi ini bersifat deskriptif-analitis, yang secara mendetail menguraikan objek penelitian sekaligus menganalisis praktik pemangkasan upah dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan secara rinci objek yang diteliti dan menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011.

Sumber data utama dalam penelitian ini didapatkan langsung dari sumber asli atau pihak yang berwenang.⁶ Penelitian ini dilakukan di Perumahan Harmoni Sukarame Baru, Kota Bandar Lampung, yang menjadi sumber utama data primer dalam penelitian ini. Data sekunder didapatkan secara tidak langsung melalui dokumen atau informasi yang sudah ada, yang digunakan sebagai bahan acuan oleh peneliti.⁷

Dalam penelitian ini, populasi didefinisikan sebagai seluruh kelompok atau wilayah yang menjadi fokus studi, yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik dan sifat tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis secara dalam agar diperoleh kesimpulan yang berdasar pada ilmu pengetahuan. Populasi yang diteliti khususnya terdiri dari 5 orang buruh konstruksi yang mengalami penurunan upah, serta 1 orang mandor proyek yang langsung terlibat dalam proses penentuan upah dalam proyek pengembangan perumahan Harmoni Sukarame Baru, Kota Bandar Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan pengumpulan dokumen yang mencakup foto serta berbagai bahan pendukung lainnya. Untuk menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode triangulasi agar pemahaman terhadap permasalahan lebih dalam dan jelas, sesuai dengan tujuan penelitian.⁸

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Ijarah

Dalam bahasa (*lughawi*), istilah ijarah berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sementara itu, dalam istilah syariah (*istilahi*), ijarah didefinisikan sebagai perjanjian yang memindahkan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa selama waktu tertentu dengan bayaran ujrak, tanpa ada pindahnya hak kepemilikan atas barang tersebut.⁹ Secara etimologi, kata *al-ijarah* berasal dari akar kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad*, yaitu pengganti, upah, sewa jasa,

⁶ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, p.15.

⁷ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan bagi Peneliti Pemula*, Pusaka Almaida, Gowa, 2020, p.84.

⁸ Nazar Naamy, *Metode Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2022.

⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah: Konsep dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

atau kompensasi. Beberapa ulama mengartikannya termasuk sebagai upah, sementara yang lain menyebutnya sebagai sewa-menyewa. Upah ini diterapkan pada pekerja, misalnya seperti "karyawan pabrik yang mendapatkan gaji (upah) setiap minggunya karena kerjanya." Karena itu, dalam bahasa Arab, baik upah maupun sewa digabungkan dalam istilah *ijarah*.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq, kata *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah, yaitu *al-iwadh* atau pengganti yang menjadi kompensasi. Secara *syar'i*, *ijarah* adalah perjanjian pemindahan hak untuk menggunakan barang atau jasa dengan imbalan berupa upah atau biaya sewa, tanpa ada transfer hak kepemilikan. Mazhab Hanafiyah menganggap *ijarah* sebagai perjanjian yang memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Mazhab Syafi'iyah menyebutnya sebagai perjanjian atas manfaat yang memiliki tujuan tertentu dan dibolehkan, serta dilengkapi dengan pengganti yang sudah ditentukan. Sementara itu, mazhab Malikiyyah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai pengalihan kepemilikan manfaat yang dibolehkan selama waktu tertentu dengan adanya kompensasi.¹¹

2. Pengertian Ujrah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah uang atau bentuk pembayaran lainnya yang diberikan sebagai imbalan atas jasa tenaga kerja yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kata *al-ijarah* dalam bahasa Arab juga memiliki arti yang sama yaitu upah. Secara etimologis, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang setara dengan *al-iwad*, yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti rugi atau upah. Jadi, secara umum, istilah *ijarah* mencakup upah dari pemanfaatan barang, imbalan atas suatu aktivitas, atau bayaran untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 30, mendefinisikan upah sebagai hak bagi pekerja atau buruh yang dibayarkan dalam bentuk uang oleh pengusaha atau pemberi kerja.

¹⁰ Firman Setiawan, *Al-Ijarah al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urutan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)*, Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol.2, No.1 (2015).

¹¹ Neni Hardiati, Fitriani dan Tia Kusmawati, *Akad Ijarah dalam Perspektif Fiqh serta Relevansinya terhadap Perkembangan Ekonomi*, Socius, Vol.1, No.10 (2024).

Pembayaran ini ditentukan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan bersama, atau ketentuan undang-undang, termasuk tunjangan untuk pekerja dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang sudah dilaksanakan.¹²

3. Dasar Hukum Ujrah

Islam merupakan sebuah agama yang memberikan ajaran menyeluruh, mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan antara individu. Contoh yang jelas dapat dilihat dari berbagai karya kitab *fiqh muamalah* yang ditulis oleh para cendekiawan. *Fiqh muamalah* mengacu pada prinsip-prinsip ilahi dari Tuhan yang ditujukan untuk mengatur perkara duniawi dan interaksi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap manusia di mana pun dan kapan saja wajib mengikuti peraturan yang telah ditentukan melalui syariat yang ada. Di dalam Agama Islam yang menjadi dasar hukum upah mengupah adalah berdasarkan firman Allah dalam surat QS. Al-Qashash ayat 26:

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

“Dia (Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atas diriku (lagi). Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.”

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).”

4. Rukun dan Syarat Ujrah

Transaksi ujrah atau ijarah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun utama dalam ujrah sebagai bentuk perjanjian adalah kesepakatan antara kedua pihak, yang dilakukan secara sukarela. Menurut mazhab Hanafiyah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Namun, menurut sebagian besar ulama, terdapat empat rukun yang harus dipenuhi.¹³

¹² Serliani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Ujrah Terkait Pemberian Reward pada Pengguna Aplikasi Snack Video di Kota Parepare*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2022.

¹³ Rafika Chudriana Putri, Azhari Akmal Tarigan dan Yenni Samri Juliati Nasution, *Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.9, No.1 (2023).

1. Dua orang yang berakad

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah, orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir.

2. Sighat (ijab dan qabul)

Yaitu harus ada kesepakatan *ijab* dan *qabul*, hendaknya ijab dan qabul itu memakai kalimat yang biasa dipakai. Ijab qabul dalam ijarah merupakan segala sesuatu baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Dalam ijab qabul tidak haruskan menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling *ridha* (rela) antara kedua belah pihak.

3. Upah atau Imbalan

Adalah upah yang diberikan kepada mustajir atas pekerjaan yang telah dilakukannya, Dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Manfaat Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dari tenaga dari orang yang bekerja.

Para ulama telah memperbolehkan mengambil upah untuk imbalan dari sebuah pekerjaan hal itu termasuk dala hak seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Syarat upah yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
2. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
3. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

¹⁴ Binti Nur Asiyah dan Dinda Urim Naviva, *Fenomena Penentuan Ujrah pada Sewa Tanah Sawah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani dalam Perspektif Islam*, KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.4, No.1 (2022).

5. Macam-Macam Ujrah

Hukum perjanjian keuangan, upah dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ujrah al-musamma dan ujrah al-mitsli. Kedua jenis ini menunjukkan cara menentukan bayaran atas manfaat jasa atau barang yang disepakati dalam perjanjian ijarah:¹⁵

a. Upah yang Sepadan (*Ujrah al-Mitsli*)

Ujrah al-Mitsli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.

b. Upah yang Telah Disebutkan (*Ujrah al-Musamma*)

Upah yang disebut (*Ujrah al-Musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak mu'jir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syarak. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*Ujrah al-Musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*Ujrah Al-Mitsli*). Adapun jenis-jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini,

¹⁵ Rendi Karno dan A. Khumeidi Ja'far, *Analisis Hukum Islam terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan*, Jurnal Neraca Peradaban, Vol.2, No.1 (2022).

maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

- a. Upah atas ibadah.
- b. Mengupah ibu menyusui
- c. Mengupah orang dengan imbalan pakaian dan makanan.
- d. Perburuhan

6. Sistem Upah dalam Islam

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Sistem pembayaran upah di Indonesia mencakup beberapa cara, diantaranya:

1. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per hari dan perjam.
2. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.
3. Sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.
4. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri.
5. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima.
6. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasar dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.

7. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.¹⁶

7. Waktu Pembayaran Upah

Hasil wawancara dengan kepala proyek menunjukkan bahwa penurunan gaji pekerja dilakukan dengan mempertimbangkan situasi yang ada terkait perubahan di pasar kerja. Kepala proyek menjelaskan bahwa pengurangan bayaran biasanya terjadi saat pekerjaan mengalami keterlambatan, kualitas hasil dianggap tidak memuaskan, atau kelalaian pekerja menyebabkan perlunya perbaikan. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa anggaran proyek yang terbatas dan penundaan dalam pendanaan dari pengembang memengaruhi besaran gaji yang diterima oleh para pekerja.

Kepala proyek juga mengklarifikasi bahwa keputusan untuk mengurangi gaji tidak selalu berlandaskan pada kesepakatan tertulis sebelum pelaksanaan, melainkan dilakukan secara sepihak demi penyesuaian dengan keadaan proyek. Pekerja biasanya menerima keputusan ini karena mereka bergantung secara ekonomi pada pekerjaan tersebut, meskipun terkadang muncul ketidakpuasan. Dia menambahkan bahwa sistem pembayaran yang diterapkan bersifat fleksibel tanpa adanya parameter tetap yang kaku, sehingga jumlah gaji dapat berubah-ubah tergantung pada penilaian kepala proyek terhadap kinerja pekerja.

8. Praktik pengurangan Upah Jasa Pekerja Bangunan pada Perumahan Harmoni Sukarame Baru Kota Bandar Lampung

Praktik pengurangan upah jasa para pekerja di perumahan harmoni sukarame baru kota bandar lampung, yang dilakukan oleh mandor proyek pembangunan dengan mengurangi upah atau gaji pokok para pekerja sebagai bentuk dari kurangnya anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul selaku mandor proyek di Perumahan Harmoni Sukarame Baru, Kota Bandar Lampung, diketahui bahwasanya pada tahap awal pelaksanaan pekerjaan telah terdapat kesepakatan lisan mengenai besaran upah pekerja bangunan, yaitu sebesar Rp150.000 per hari.

¹⁶ Rifqi Devi Lawra dan Yulfa Mulyeni, *Analisis Dasar Hukum Jual Beli melalui E-Commerce : Perspektif Hukum Perdata dan Ekonomi Syariah*, Journal of Inovation Research and Knowledge, Vol.1, No.8 (2022).

Kesepakatan tersebut disampaikan oleh mandor kepada para pekerja sebelum pekerjaan dimulai dan diterima sebagai dasar hubungan kerja, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Sistem pengupahan yang diterapkan adalah sistem upah harian berdasarkan jumlah hari kerja, yang dianggap lebih fleksibel dan lazim digunakan dalam praktik proyek konstruksi.

Secara konseptual, praktik kesepakatan lisan ini pada dasarnya dapat dibenarkan dalam perspektif fiqh muamalah, selama memenuhi rukun dan syarat akad. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh *al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha*, yang berarti bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Dengan demikian, akad ijarah yang dilakukan secara lisan tetap sah selama terdapat kejelasan mengenai pihak yang berakad, objek pekerjaan, serta besaran upah (*ujrah*) yang disepakati di awal.

Praktiknya ditemukan adanya perubahan besaran upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah atau kesepakatan ulang dengan pekerja. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip dasar akad dalam fiqh muamalah, khususnya terkait keharusan menjaga kejelasan (*ta'yin*) dan kepastian dalam akad ijarah. Perubahan sepihak tersebut juga bertentangan dengan kaidah fiqh *al-muslimun 'ala syurutihim* (kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati), yang menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang telah dibuat wajib dipenuhi oleh para pihak.

Tindakan pengurangan upah tanpa persetujuan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*al-'adl*) dan mengandung unsur *gharar*, karena menimbulkan ketidakpastian dalam penerimaan upah yang seharusnya telah ditetapkan sejak awal. Dalam konteks ini, akad yang semula diperbolehkan menjadi bermasalah karena adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga berpotensi diklasifikasikan sebagai akad fasid (rusak) akibat tidak terpenuhinya syarat kejelasan dan kerelaan secara berkelanjutan.

Hasil wawancara ini sendiri menunjukkan bahwasanya meskipun secara normatif akad ijarah telah dibentuk secara sah melalui kesepakatan awal, namun dalam implementasinya terjadi penyimpangan yang menyebabkan akad tersebut tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya di dalam hal pemenuhan janji dan keadilan dalam hubungan kerja.

Pada awalnya, upah dibayarkan sesuai kesepakatan, namun kemudian mengalami pengurangan menjadi Rp130.000 per hari, yang meskipun tidak terlalu besar, tetap dirasakan oleh pekerja karena berpengaruh terhadap total upah yang diterima. Pengurangan upah tersebut merupakan keputusan mandor yang diambil dengan mempertimbangkan kondisi keuangan proyek, khususnya akibat kenaikan harga material bangunan yang menyebabkan pembengkakan anggaran, sementara dana yang tersedia terbatas, sehingga diperlukan efisiensi biaya agar proyek dapat tetap berjalan hingga selesai.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supri Sistem pengupahan yang telah disepakati di awal pelaksanaan pekerjaan ditetapkan secara lisan antara pekerja dan mandor proyek sebelum pekerjaan dimulai. Dalam kesepakatan tersebut, pekerja menerima penjelasan mengenai besaran upah harian yang akan diberikan. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis, pekerja menerima dan menyetujui ketentuan tersebut sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Alasan pengurangan upah yang disampaikan adalah kenaikan harga bahan material bangunan yang menyebabkan keterbatasan anggaran proyek. Mandor menyatakan bahwa kondisi tersebut memengaruhi kemampuan proyek untuk membayar upah pekerja secara penuh sesuai kesepakatan awal.

Selama bekerja di Perumahan Harmoni Sukarame Baru, pekerja mengalami pengurangan upah yang terjadi berulang kali pada saat pembayaran, dengan jumlah yang diterima lebih rendah daripada kesepakatan awal. Adapun pengurangan upah tersebut menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi pekerja sendiri, menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga pokok sehari-hari,

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Samsul, Mandor Proyek Pembangunan Perumahan Harmoni Sukarame Baru, Bandar Lampung, 2026.

sehingga menimbulkan keberatan dan ketidakpuasan terhadap sistem pengupahan yang diterapkan. Pekerja telah bekerja di Perumahan Harmoni Sukarame Baru selama beberapa bulan, dengan sepenuhnya mengandalkan penghasilan dari proyek tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khosim sebagai salah satu pekerja bangunan di proyek Perumahan Harmoni Sukarame Baru, diketahui bahwa pekerjaan yang dilakukan mencakup berbagai aktivitas konstruksi, mulai dari pembuatan struktur, pemasangan material, hingga tahap finishing bangunan. Pekerjaan tersebut dilaksanakan secara rutin sesuai dengan arahan mandor dan kebutuhan di lapangan. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat ketidaksesuaian antara upah yang telah disepakati di awal dengan jumlah yang diterima saat pembayaran. Upah yang semula telah ditentukan sebelum pekerjaan dimulai, dalam beberapa kesempatan mengalami pengurangan tanpa adanya pemberitahuan atau kesepakatan terlebih dahulu. Kondisi ini menimbulkan rasa keberatan dan ketidakpuasan dari pihak pekerja, karena meskipun pekerjaan tetap dilaksanakan secara penuh sesuai tanggung jawab, hak atas upah tidak diterima secara utuh sebagaimana kesepakatan awal. Hal tersebut juga berdampak pada kenyamanan dan motivasi kerja pekerja.¹⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Ipul menunjukkan bahwa jumlah pekerja dalam proyek tersebut terdiri dari lima orang. Kesepakatan kerja antara pekerja dan mandor dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengikat. Pada tahap awal, mandor telah menjelaskan jenis pekerjaan serta besaran upah yang akan diterima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, upah yang dibayarkan sering kali tidak sesuai dengan kesepakatan awal, di mana pekerja menerima jumlah yang lebih rendah tanpa adanya penjelasan yang memadai sebelumnya. Kondisi ini berdampak pada menurunnya semangat kerja para pekerja, karena mereka merasa bahwa kerja keras yang telah dilakukan tidak dihargai secara layak.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Supri, Pekerja Bangunan Perumahan Harmoni Sukarame Baru, Bandar Lampung 2026.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Khosim, Pekerja Bangunan Perumahan Harmoni Sukarame Baru, Bandar Lampung 2026.

Meskipun para pekerja telah menyampaikan keluhan kepada mandor, penyampaian tersebut hanya dilakukan secara informal dan belum menghasilkan penyelesaian yang konkret.²⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anton, diketahui pihak mandor memberikan penjelasan terkait pengurangan upah dengan alasan keterbatasan anggaran proyek akibat kenaikan harga bahan bangunan. Namun, penjelasan tersebut disampaikan secara sepihak tanpa adanya ruang dialog atau musyawarah yang melibatkan para pekerja. Para pekerja merasa tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk menyampaikan pendapat atau keberatan terhadap kebijakan tersebut. Meskipun demikian, para pekerja tetap menerima kondisi tersebut karena keterbatasan pilihan pekerjaan lain serta adanya tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak. Hal ini menunjukkan adanya posisi tawar yang lemah dari pihak pekerja. Para pekerja juga menyatakan bahwa apabila upah diberikan sesuai dengan kesepakatan awal, maka hal tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja, semangat, serta kualitas hasil pekerjaan di lapangan.²¹

Hasil wawancara dengan Bapak Iin Abdillah sebagai perwakilan keluarga pekerja menunjukkan bahwa pengurangan upah tidak hanya berdampak pada pekerja secara individu, tetapi juga berimplikasi pada kondisi ekonomi keluarga. Penghasilan dari pekerjaan tersebut merupakan sumber utama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga penurunan upah menyebabkan terjadinya penyesuaian pengeluaran, bahkan penundaan terhadap beberapa kebutuhan penting. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping dampak ekonomi, pengurangan upah juga memunculkan tekanan psikologis bagi pekerja, seperti rasa cemas dan ketidaktenangan akibat ketidakpastian pendapatan, sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi secara berkelanjutan.²²

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ipul, Pekerja Bangunan Perumahan Harmoni Sukarame Baru, Bandar Lampung 2026.

²¹ Wawancara dengan Bapak Amton, Pekerja Bangunan Perumahan Harmoni Sukarame Baru, Bandar Lampung 2026.

²² Wawancara dengan Bapak Iin Abdilah, Pekerja Bangunan Perumahan Harmoni Sukarame Baru, Bandar Lampung 2026.

9. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pengurangan Upah Jasa Para Pekerja Bangunan di Perumahan Harmoni Sekarame Baru Kota Bandar Lampung

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Interaksi ini menghasilkan berbagai hubungan hukum dalam muamalah yang mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Islam sebagai agama yang menyeluruh memberikan panduan dalam muamalah agar tercapai keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Salah satu bentuk muamalah yang diakui dan diperbolehkan dalam hukum Islam adalah ujarah, yaitu kerja sama berupa pemberian upah atas pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Akad ujarah ini kerap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan ekonomi tradisional seperti di Perumahan Harmoni Sekarame Baru, Kota Bandar Lampung. Upah atau *Al-Ujarah* didefinisikan sebagai hak-hak pekerja yang meliputi tunjangan bagi pekerja dan keluarganya yang dibayar oleh pemberi kerja sebagai imbalan atas kerja yang dilakukan atau jasa yang diberikan yang disetujui, ditentukan dan dibayar dalam konteks kontrak kerja, kontrak, atau persyaratan hukum yang relevan.²³

Pelaksanaan akad ijarah dalam pembayaran upah jasa buruh bangunan di Perumahan Harmoni Sukarame Baru, Kota Bandar Lampung, menunjukkan bentuk muamalah yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dalam praktik tersebut, akad ijarah terjadi secara resmi, disertai perhatian terhadap keadilan dan hubungan transaksi yang sehat, sebagaimana dijelaskan dalam fikih muamalah. Di wilayah perumahan ini, pengelolaan upah jasa diatur secara terstruktur melalui kerja sama antara mandor proyek dan buruh lokal. Buruh memberikan layanan seperti pemasangan bata dan besi berdasarkan kesepakatan lisan, dengan upah awal Rp 150.000 per hari, yang kemudian dikurangi menjadi Rp 130.000.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, akad ijarah harus jelas dalam hal objek, besaran imbalan, durasi, serta distribusi tanggung jawab,

²³ Efa Habibatu Zahro dan Iza Hanifuddin, *Konsep dan Penerapan Ujarah al-Mitsli menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol.21, No.1 (2024).

tanpa mengandung unsur gharar. Namun, teramati di lapangan bahwa di Perumahan Harmoni Sukarame Baru, terjadi kesepakatan lisan tanpa dokumen tertulis, serta penurunan upah secara sembarangan oleh mandor karena naiknya harga material. Hal ini menyalahi prinsip keadilan (*adl*), kesukarelaan (*ridha*) dan kepastian akad. Kondisi ini tidak sesuai dengan rukun ijarah yang menuntut kejelasan manfaat, imbalan, durasi dan jaminan, sehingga rentan menyebabkan konflik hukum dan menekan kesejahteraan pekerja.

Perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini tidak hanya dilihat dari keberadaan akad, tetapi juga dari kesesuaian terhadap rukun, syarat dan prinsip syariah secara substansial. Prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam hukum ekonomi syariah menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu akad. Kasus pengurangan upah secara sepihak di Perumahan Harmoni Sukarame Baru, pekerja tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal, namun hak atas upah justru mengalami pengurangan tanpa persetujuan yang setara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi risiko (*risk shifting*), di mana seluruh beban kenaikan biaya proyek dialihkan kepada pekerja. Dalam perspektif fiqh muamalah, hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, karena risiko usaha pada dasarnya menjadi tanggung jawab pihak pemberi kerja (*mu'jir*), bukan dibebankan kepada pekerja (*musta'jir*). Oleh karena itu, praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *zulm* (ketidakadilan), karena merugikan salah satu pihak secara sistematis.

Prinsip kerelaan (*an-taradhin*) sebagai syarat sahnya akad juga tidak terpenuhi secara substansial. Meskipun secara formal pekerja tetap menerima upah yang telah dikurangi, persetujuan tersebut tidak dapat dianggap sebagai bentuk kerelaan yang hakiki. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang membuat pekerja tidak memiliki pilihan lain selain menerima kondisi tersebut. Dalam fiqh, kondisi ini dikenal sebagai *ikrah ghairu mulji'*, yaitu keterpaksaan yang tidak bersifat absolut, tetapi tetap memengaruhi kebebasan kehendak seseorang. Dengan demikian, persetujuan yang terjadi tidak lahir dari kebebasan penuh, melainkan dari tekanan kebutuhan hidup, sehingga merusak validitas moral dan substansi akad.

Akad *ijarah* dalam syariah harus terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan). Dalam praktik ini, terdapat beberapa bentuk *gharar* yang signifikan, yaitu ketidakjelasan pada nilai upah (*ujrah*) karena adanya perubahan sepihak tanpa kesepakatan ulang, ketidakjelasan mekanisme pembayaran karena tidak adanya sistem atau parameter yang pasti, serta ketidakpastian terkait keberlangsungan akad apakah kesepakatan awal tetap berlaku atau dapat diubah sewaktu-waktu. Berdasarkan klasifikasi dalam fiqh muamalah, kondisi ini termasuk dalam *gharar fahish* (gharar besar), karena menyangkut unsur utama dalam akad, yaitu upah dan berdampak langsung pada kerugian pekerja. Dengan demikian, *gharar* yang terjadi bukan sekadar bersifat ringan (*yasir*), melainkan signifikan dan berpotensi merusak keabsahan akad.

Dari sisi status hukum, akad dalam praktik ini secara formal telah memenuhi rukun, seperti adanya para pihak, sighat (ijab qabul) dan manfaat pekerjaan. Namun demikian, terdapat cacat pada syarat esensial, khususnya terkait kejelasan upah dan unsur kerelaan. Oleh karena itu, dalam perspektif fiqh muamalah, akad ini lebih tepat dikategorikan sebagai akad fasid (rusak), bukan batal. Artinya, akad tersebut tetap ada secara hukum, tetapi tidak sah secara sempurna dan memerlukan perbaikan (*ishlah*) agar sesuai dengan prinsip syariah. Apabila tidak dilakukan perbaikan, maka praktik tersebut berpotensi menjadi haram karena mengandung unsur kezaliman.

Implikasi dari praktik ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak pada tujuan syariah (*maqashid al-shariah*), khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena pekerja mengalami potensi kerugian ekonomi secara sistematis. Selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam hubungan kerja, menciptakan ketidakadilan sosial (*social injustice*), serta memicu hilangnya kepercayaan (*trust deficit*) antara pekerja dan pemberi kerja.

Praktik pengurangan upah secara sepihak tersebut mengandung *gharar fahish* pada aspek *ujrah*, mengalami cacat dalam prinsip kerelaan (*an-taradhin*), serta melanggar prinsip keadilan (*al-'adl*), sehingga berstatus sebagai akad fasid dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Karena itu,

praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip *ijarah* dalam Islam dan memerlukan rekonstruksi sistem pengupahan yang berlandaskan pada transparansi akad, musyawarah yang setara, serta distribusi risiko yang adil agar tercapai keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akad *ijarah* dalam pembayaran upah jasa di lokasi tersebut melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi, wawancara kepada 5 buruh dan 1 mandor, serta dokumentasi. Fokus analisis terletak pada tingkat kesesuaian praktik dengan syariat serta dampak hukum dari ketidakjelasan akad, seperti risiko *gharar*. Tujuan adalah memahami lebih dalam tentang manajemen *ijarah* di tempat tersebut sekaligus menjaga ketaatan terhadap rukun syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan dan pengawasan untuk menjaga muamalah tetap dalam koridor yang benar, sehingga akad *ijarah* bisa menjadi alat ekonomi Islam yang berfungsi optimal. Oleh karena itu, pengelolaan upah jasa di Perumahan Harmoni Sukarame Baru perlu dievaluasi kembali agar tetap memenuhi syariah dan meningkatkan kemaslahatan umat, serta memberikan rekomendasi fikih untuk pengelolaan konstruksi yang lebih bertanggung jawab.

C. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengurangan upah pekerja bangunan di Perumahan Harmoni Sukarame Baru, Bandar Lampung, dilakukan secara sepihak oleh mandor tanpa adanya kesepakatan ulang, meskipun sebelumnya telah terdapat kesepakatan lisan antara pekerja dan pemberi kerja. Pengurangan upah dari Rp150.000 menjadi Rp130.000 dipicu oleh kenaikan harga material bangunan, namun beban risiko tersebut sepenuhnya dialihkan kepada pekerja. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi berupa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis pekerja, seperti menurunnya motivasi kerja dan munculnya ketidakpuasan dalam hubungan kerja.

Perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), karena tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, unsur kerelaan (*an-taradhin*) tidak terpenuhi secara substantif, mengingat persetujuan pekerja lebih disebabkan oleh tekanan ekonomi daripada kehendak bebas. Praktik ini juga mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan pada aspek upah (*ujrah*) dan mekanisme perubahan akad. Oleh karena itu, akad yang terjadi dikategorikan sebagai akad fasid (rusak), yaitu akad yang secara rukun terpenuhi tetapi cacat pada syarat-syarat esensialnya. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip syariah sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29 dan hadits Nabi yang menekankan pentingnya pemberian upah secara adil dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah: Konsep dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Ali, Abdullah Yusuf. 2004. *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*. (Beltsville: Amana Publications).
- Chapra, M. Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. (Leicester: The Islamic Foundation).
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. 2011. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. (Singapore: John Wiley & Sons).
- Khan, Muhammad Akram. 2010. *Islamic Economics and Finance: A Glossary*. (London: Routledge).
- Naamy, Nazar. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. (Yogyakarta: Rake Sarasin).
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press).
- Rosly, Saiful Azhar. 2005. *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. (Kuala Lumpur: Dinamas Publishing).
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula*. (Gowa: Pusaka Almaida).
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metode Penelitian*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Usmani, Muhammad Taqi. 2002. *An Introduction to Islamic Finance*. (Karachi: Maktaba Ma'arifur Qur'an).

Publikasi

- Asiyah, Binti Nur dan Dinda Urim Naviva. *Fenomena Penentuan Ujrah pada Sewa Tanah Sawah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani dalam Perspektif Islam*. KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.4. No.1 (2022).
- Hardiati, Neni, Fitriani dan Tia Kusmawati. *Akad Ijarah dalam Perspektif Fuqaha serta Relevansinya terhadap Perkembangan Ekonomi*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.1. No.10 (2024).
- Karno, Rendi dan A. Khumeidi Ja'far. *Analisis Hukum Islam terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan*. Jurnal Neraca Peradaban. Vol.2. No.1 (2022).
- Luthfi, Ahmad dan Efriadi. *Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam*. AKTUALITA. Vol.13. No.2 (2023).
- Lawra, Rifqi Devi dan Yulfa Mulyeni. *Analisis Dasar Hukum Jual Beli melalui E-Commerce : Perspektif Hukum Perdata dan Ekonomi Syariah*. Journal of Inovation Research and Knowledge. Vol.1. No.8 (2022).
- Putri, Rafika Chudriana, Azhari Akmal Tarigan dan Yenni Samri Juliati Nasution. *Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.9. No.1 (2023).
- Setiawan, Firman. *Al-Ijarah al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)*. Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Vol.2. No.1 (2015).

Zahro, Efa Habibatu dan Iza Hanifuddin. *Konsep dan Penerapan Ujrah al-Mitsli menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. Vol.21. No.1 (2024).

Karya Ilmiah

Cikashema, Bithian. 2025. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Karyawan Tambak Benur Vaname dengan Sistem Bayar Panen (Studi di Desa Banding Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan)*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Fadilah, Rumaisya. 2025. *Pembayaran Upah Pekerja dengan Sistem Gantungan Ditinjau dari Akad Ijārah dan 'Urf (Studi Kasus pada Buruh Proyek Bangunan Desa Sindangwangi, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes)*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Serliani. 2022. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Ujrah Terkait Pemberian Reward pada Pengguna Aplikasi Snack Video di Kota Parepare*. Skripsi. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Setiawan, Ridwan. 2024. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Tenaga Kerja Caddy (Studi di Padang Golf Sukarame Bandar Lampung)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sumber Hukum Islam

Qur'an Surat An-Nisa'.

Qur'an Surat Al-Qashash.

Sumber Lain

Wawancara dengan Bapak Amton. Pekerja Bangunan Perumahan Harmoni Sukarame Baru. Bandar Lampung 2026.

Wawancara Dengan Bapak Iin Abdilah. Pekerja Bangunan Perumahan Harmoni Sukarame Baru. Bandar Lampung 2026.

Wawancara dengan Bapak Ipul. Pekerja Bangunan Perumahan Harmoni Sukarame Baru. Bandar Lampung 2026.

Wawancara dengan Bapak Khosim. Pekerja Bangunan Perumahan Harmoni Sukarame Baru. Bandar Lampung 2026.

Wawancara dengan Bapak Samsul. Mandor Proyek Pembangunan Perumahan Harmoni Sukarame Baru. Bandar Lampung 2026.

Wawancara dengan Bapak Supri. Pekerja Bangunann Perumahan Harmoni Sukarame Baru. Bandar Lampung 2026.